

PENGEMBANGAN PEGAWAI MELALUI PENDIDIKAN FORMAL BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

2011

PERKA ANRI NO. 35, 14 HLM

PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL TENTANG PENGEMBANGAN PEGAWAI MELALUI PENDIDIKAN FORMAL BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

ABSTRAK : - dalam rangka meningkatkan kualitas dan profesionalisme sumber daya manusia Arsip Nasional Republik Indonesia perlu diberikan kesempatan kepada Pegawai Negeri Sipil Arsip Nasional Republik Indonesia untuk mengikuti pendidikan formal di dalam dan/atau di luar negeri.

- Dasar hukum Peraturan Kepala ini adalah: UU Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 43 Tahun 1999, UU Nomor 43 Tahun 2009, PP Nomor 53 Tahun 2010, Perpres Nomor 12 Tahun 1961, Keppres Nomor 103 Tahun 2001 sebagaimana telah enam kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005, Keppres Nomor 27/M Tahun 2010, dan Perka ANRI Nomor 03 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2010.

- Dalam Peraturan Kepala ini diatur meliputi: ketentuan umum, persyaratan, jenis pendidikan formal: tugas belajar dan izin belajar, tempat dan jangka waktu, mekanisme pengajuan, fasilitas, hak dan kewajiban pegawai, sanksi, ketentuan peralihan, dan penutup.

CATATAN : - Peraturan Kepala ini ditetapkan pada tanggal 23 Desember 2011.

- Peraturan Kepala ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku sejak ditetapkannya Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Tugas Belajar Dan Izin Belajar Di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia.

